



PUTUSAN

Nomor 733/Pdt.G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, tempat tanggal lahir Nunukan, 25 Oktober 1995, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan penjual kue, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Kaeugi, 24 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Jalan Belibis, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo; Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 01 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor 733/Pdt.G/2018/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 328/11/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 6 tahun 3 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di jalan sungai siwa No. 17, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, (umur 6 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal di sebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja dan menyimpan penghasilannya sendiri;
 - 4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan sering diikuti dengan tindakan merusak perabot rumah tangga dan kandang mengancam Penggugat dengan parang;
 - 4.3. Tergugat sering cemburu buta tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - 4.4. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 06 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Ketua Majelis telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 01 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Nomor 733/Pdt.G/2016/PA.Skg. Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 328/II/XII/2011 tertanggal 09 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta berstempel Pos, lalu diberi kode bukti P.

Bahwa di samping alat bukti surat (P) tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **saksi kesatu**, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jual pakaian, bertempat kediaman di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, memberikan kesaksian, dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sungai Siwa Nomor 17 Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selama 6 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 4 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, sering cemburu buta, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Februari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 6 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat ,tetapi tidak berhasil ,

2. **saksi kedua**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan ikan, bertempat kediaman di Jalan Belibis, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Agusalm;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sungai Siwa Nomor 17, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selama 6 tahun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun tidak berlangsung lama disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, dan cemburu buta, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang meninggalkan Tergugat pada bulan Februari 2018 karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 bulan, dan Tergugat tidak pernah pula menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi ;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat cemburu buta, bahkan pernah menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar supaya datang kepersidangan perkara ini untuk menggunakan haknya dan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis ? apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? atau ada masalah lain ?;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebani bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena di

Hal. 7 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat di terima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 08 Desember 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akat Nikah Nomor 328/11/XII/2011 tanggal 09 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 Desember 2011 di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun serta dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta, dan berkata kasar bahkan telah menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa pada bulan Februari 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sifat Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan komunikasi diantara keduanya sudah terputus sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, maka patut diduga hal tersebut dipicu oleh adanya rasa cemburu Tergugat yang berlebihan (cemburu buta) sehingga Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, lalu Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumah, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali kepada Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula, maka Majelis Hakim menilai kedua belah sudah tidak ada upaya untuk kembali rukun atau saling mencari / mengunjungi. Hal tersebut menunjukkan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulkan lagi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah menimbulkan perpisahan tempat tinggal selama 6 bulan yaitu sejak bulan Februari 2018, tanpa jaminan nafkah dari Tergugat buat Penggugat, selain itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, maka dengan tegas sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian terdapat landasan fakta bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



lagi didamaikan dan tidak mungkin akan hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage), sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 130 yang artinya ;”... ***Jika keduanya bercerai , maka Allah akan memberikan kecukupan pada keduanya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas karunia – Nya dan Maha Bijaksana:***”

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan pula dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah dan 2(dua) orang saksi dari keluarga dekat hal tersebut telah sejalan dengan maksud dan tujuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang nomor 7 tahun 1974, bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan telah mendengar kesaksian pihak keluarga serta orang orang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis

Hal. 10 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat , terhadap Penggugat
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzul hijjah 1439 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj.St. Hasmah,M.H dan Dra.Salmah ZR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Hj.Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.



Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.St.Hasmah,M.H

Hakim Anggota

ttd

Dra.Salmah ZR

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj.Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya materai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	341.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



1. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
2. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	461.000,-

Hal. 13 dari 12 Put. No. 733/Pdt.G/2018/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)